

ANALISIS PENGARUH ALOKASI DANA TERHADAP UMKM PADA BANK SYARIAH

Cantika Wulandari¹, Okta Debby Anggraini², Ahmad Rusdiwantoro³, Putri Nuraini⁴

Universitas Islam Riau, Indonesia ^{1,2,3,4}

Email: cantikawulandari@student.uir.ac.id¹, oktadebbyanggraini@student.uir.ac.id²,
ahmadrusdiwantoro542@student.uir.ac.id³, putrinuraini@fis.uir.ac.id⁴

Informasi

Volume : 3
Nomor : 1
Bulan : Januari
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

Abstract

Islamic banking plays a strategic role as a financial intermediary that channels public funds to the real sector based on sharia principles. One of the main sectors targeted for financing is Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), considering their significant contribution to the national economy, employment creation, and poverty reduction. However, the level of MSME financing in Islamic banks is strongly influenced by the policies and effectiveness of fund allocation implemented by the banks. Therefore, this study aims to analyze the effect of fund allocation on MSME financing in Islamic banking. The results of the study indicate that the allocation of Islamic bank funds, sourced from Third Party Funds (TPF), investments, social funds, and liquidity management, has a significant influence on the level of MSME financing. Effective and well-targeted fund allocation is able to increase the capacity of MSME financing, encourage business growth, and strengthen the role of Islamic banks in supporting economic development based on justice and public welfare. Thus, optimizing fund allocation is a crucial factor in enhancing MSME financing in Islamic banking.

Keyword: Fund Allocation, MSME Financing, Islamic Banking, Third Party Funds (TPF)

Abstrak

Perbankan syariah memiliki peran strategis sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menyalurkan dana masyarakat ke sektor riil berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Salah satu sektor yang menjadi fokus penyaluran pemberian adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mengingat kontribusinya yang besar terhadap perekonomian nasional, penyerapan tenaga kerja, serta pengurangan kemiskinan. Namun, besarnya pemberian UMKM pada bank syariah sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan efektivitas alokasi dana yang dilakukan oleh bank. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh alokasi dana terhadap pemberian UMKM pada bank syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa alokasi dana bank syariah, yang bersumber dari Dana Pihak Ketiga (DPK), investasi, dana sosial, serta pengelolaan likuiditas, memiliki pengaruh signifikan terhadap besarnya pemberian UMKM. Alokasi dana yang efektif dan tepat sasaran mampu meningkatkan kapasitas pemberian UMKM, mendorong pertumbuhan usaha, serta memperkuat peran bank syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, optimalisasi alokasi dana menjadi faktor penting dalam meningkatkan pemberian UMKM pada bank syariah.

Kata Kunci: Alokasi Dana, Pemberian UMKM, Bank Syariah, Dana Pihak Ketiga (DPK)

A. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. UMKM memiliki kontribusi yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan ekonomi masyarakat. Pada saat terjadi krisis ekonomi, sektor UMKM terbukti lebih adaptif dan mampu bertahan dibandingkan sektor usaha besar. Meskipun demikian, UMKM masih menghadapi berbagai kendala struktural, terutama terkait keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan formal. Rendahnya modal usaha, keterbatasan agunan, serta minimnya literasi keuangan menjadi faktor utama yang menghambat pengembangan UMKM secara berkelanjutan (Katmas, 2020).

Perbankan syariah hadir sebagai alternatif lembaga keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menekankan nilai-nilai keadilan, kemitraan, dan keberlanjutan. Prinsip-prinsip syariah yang melarang praktik riba dan spekulasi mendorong bank syariah untuk menyalurkan pembiayaan berbasis aktivitas sektor riil. Skema pembiayaan seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* dinilai lebih sesuai dengan karakteristik UMKM yang membutuhkan fleksibilitas pembiayaan dan pendampingan usaha. Oleh karena itu, perbankan syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pemberdayaan UMKM sekaligus memperkuat inklusi keuangan syariah di Indonesia (Rosidi et al., 2021).

Alokasi dana pembiayaan kepada UMKM merupakan wujud nyata komitmen bank syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis sektor riil. Peningkatan pembiayaan UMKM diharapkan dapat mendorong produktivitas usaha, meningkatkan pendapatan pelaku UMKM, serta menciptakan efek pengganda bagi perekonomian nasional. Namun, dari sudut pandang perbankan, penyaluran pembiayaan kepada UMKM juga mengandung risiko yang relatif lebih tinggi, seperti meningkatnya biaya operasional dan potensi pembiayaan bermasalah. Oleh sebab itu, pengelolaan alokasi dana UMKM harus dilakukan secara hati-hati agar tetap sejalan dengan tujuan keberlanjutan kinerja bank syariah. (Fitria & Hartono, 2019).

Kinerja bank syariah umumnya diukur melalui berbagai indikator keuangan, antara lain profitabilitas, kualitas aset, dan tingkat risiko pembiayaan. Indikator seperti Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), dan Non-Performing Financing (NPF) sering digunakan untuk menilai kesehatan dan efisiensi operasional bank syariah. Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh pembiayaan UMKM terhadap kinerja bank. Beberapa studi menemukan adanya pengaruh positif yang signifikan, sementara penelitian lain menunjukkan bahwa pembiayaan UMKM dapat meningkatkan risiko dan menekan

profitabilitas jika tidak dikelola dengan baik. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan perlunya kajian empiris lebih lanjut (Yunara, 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh alokasi dana pembiayaan UMKM terhadap kinerja bank syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana pembiayaan UMKM berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan bank syariah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen bank syariah dan membuat kebijakan dalam merumuskan strategi pembiayaan UMKM yang berimbang antara tujuan ekonomi, sosial, dan keberlanjutan sistem keuangan syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian BANK

Bank syariah merupakan lembaga perbankan yang dalam sistem operasionalnya tidak menerapkan mekanisme bunga sebagaimana bank konvensional. Sebagai gantinya, bank syariah menjalankan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam penentuan imbalan, baik yang diberikan kepada nasabah maupun yang diterima oleh bank, bank syariah menggunakan konsep imbalan yang disesuaikan dengan akad atau perjanjian yang telah disepakati bersama, seperti akad bagi hasil, jual beli, maupun sewa, sehingga terhindar dari unsur riba.(ISMAIL, 2011) oleh karna itu bank syariah yang bergerak dalam bidang penyaluran, penghimpunan dan juga jasa harus memiliki prinsip yang mengacu pada keislaman yaitu syariat islam yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

2. UMKM

UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan serta dalam pembangunan nasional (Puji Hastuti, 2020). Oleh karna itu UMKM merupakan kegiatan usaha produktif yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Alokasi dana

Alokasi dana adalah proses penempatan, pengelolaan, dan penyaluran dana yang dihimpun oleh lembaga keuangan ke dalam berbagai bentuk penggunaan sesuai dengan tujuan tertentu. Dalam konteks perbankan, alokasi dana merupakan fungsi utama bank sebagai

lembaga intermediasi yang menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana.

4. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga dalam Perbankan Syariah merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat yang terhimpun melalui produk giro, wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. (Abdul Karim, 2020) menurut peneliti DPK yaitu dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat luas (pihak di luar bank) dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito.

PENELITIAN RELEVAN

Menurut Sari, (Siregar et al., 2021) Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan UMKM, sementara NPF berpengaruh negatif. Menurut Rosidi, (Rosidi et al., 2021) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan UMKM oleh bank syariah mampu meningkatkan produktivitas usaha dan kesejahteraan pelaku UMKM, dan juga menurut (Katmas, 2020) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan UMKM merupakan salah satu instrumen utama bank syariah dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang mengkaji dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku teks, jurnal ilmiah, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, serta publikasi resmi lembaga terkait perbankan syariah dan UMKM.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui penelusuran literatur yang membahas tentang alokasi dana pembiayaan UMKM, kinerja dan profitabilitas bank syariah, serta peran UMKM dalam perekonomian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan mencatat informasi dari sumber pustaka yang memiliki keterkaitan dengan variabel penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan konsep, teori, dan temuan penelitian terdahulu, kemudian menganalisis hubungan antara alokasi dana pembiayaan UMKM dan kinerja bank syariah secara sistematis dan logis. Hasil analisis ini digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai pengaruh alokasi dana terhadap UMKM pada bank syariah berdasarkan kajian teoritis dan empiris yang ada.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Alokasi Dana UMKM terhadap Profitabilitas Bank Syariah

Alokasi dana pembiayaan kepada UMKM terbukti memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan profitabilitas bank syariah. Penyaluran pembiayaan ke sektor UMKM yang bersifat produktif mendorong peningkatan pendapatan bank melalui margin pembiayaan dan mekanisme bagi hasil. UMKM yang berkembang secara berkelanjutan akan meningkatkan kemampuan pengembalian pembiayaan, sehingga memberikan aliran pendapatan yang stabil bagi bank syariah. Kondisi ini tercermin dari meningkatnya rasio profitabilitas seperti Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE), yang menunjukkan efektivitas bank dalam memanfaatkan aset dan modal yang dimiliki (Iqbal & Subhan, 2022).

Selain itu, pembiayaan UMKM membuka peluang ekspansi pasar yang luas bagi bank syariah. Jumlah UMKM yang besar di Indonesia menjadikan sektor ini sebagai pasar potensial yang dapat meningkatkan volume pembiayaan secara signifikan (Marifa, 2014). Dengan meningkatnya jumlah nasabah UMKM, bank syariah tidak hanya memperoleh pendapatan dari pembiayaan, tetapi juga dari produk dan layanan keuangan lainnya. Hal ini memperkuat struktur pendapatan bank dan mengurangi ketergantungan pada segmen pembiayaan tertentu (Ainunnaja, 2025)

Namun demikian, peningkatan profitabilitas melalui pembiayaan UMKM sangat bergantung pada kualitas pengelolaan pembiayaan. Bank syariah dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses analisis dan penyaluran pembiayaan. Tanpa pengelolaan yang optimal, pembiayaan UMKM justru dapat menimbulkan risiko yang berpotensi menekan profitabilitas. Oleh karena itu, strategi pembiayaan UMKM harus dirancang secara matang agar mampu memberikan kontribusi positif dan berkelanjutan terhadap kinerja bank syariah.

2. Kesesuaian Pembiayaan UMKM dengan Prinsip dan Tujuan Bank Syariah

Pembiayaan UMKM memiliki kesesuaian yang kuat dengan prinsip dasar perbankan syariah yang menekankan keadilan, kemitraan, dan keberlanjutan. Melalui akad-akad syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*, bank syariah membangun hubungan kerja sama yang lebih adil dengan pelaku UMKM. Pola pembiayaan ini memungkinkan adanya pembagian risiko dan keuntungan secara proporsional, sehingga tidak memberatkan salah satu pihak. Dengan demikian, pembiayaan UMKM menjadi sarana nyata bagi bank syariah untuk menjalankan fungsi intermediasi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah (Istiowati & Muslichah, 2021).

Dari perspektif ekonomi Islam, pembiayaan UMKM juga berkontribusi terhadap penguatan sektor riil. Dana yang disalurkan oleh bank syariah digunakan langsung untuk aktivitas produksi, perdagangan, dan jasa, sehingga menciptakan nilai tambah bagi perekonomian (Cnar, 2021). Hal ini membedakan perbankan syariah dari sistem keuangan konvensional yang cenderung berorientasi pada sektor keuangan semata. Pembiayaan UMKM menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa pertumbuhan sektor keuangan berjalan seiring dengan pertumbuhan sektor riil (Purwanto et al., 2021).

Selain aspek ekonomi, pembiayaan UMKM juga mencerminkan peran sosial bank syariah dalam mewujudkan *maqashid syariah*. Dukungan terhadap UMKM berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pengurangan kesenjangan ekonomi. Dengan demikian, alokasi dana pembiayaan UMKM tidak hanya meningkatkan kinerja keuangan bank syariah, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial dan moral perbankan syariah di tengah masyarakat.

3. Dampak Alokasi Dana UMKM terhadap Risiko Pembiayaan (NPF)

Meskipun memberikan kontribusi positif terhadap kinerja bank, pembiayaan UMKM juga memiliki tingkat risiko yang relatif lebih tinggi. UMKM umumnya menghadapi keterbatasan dalam aspek manajerial, pencatatan keuangan, serta ketahanan usaha terhadap perubahan kondisi ekonomi. Faktor-faktor tersebut meningkatkan potensi terjadinya pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF). Oleh karena itu, peningkatan alokasi dana UMKM berpotensi meningkatkan risiko kredit apabila tidak dikelola secara hati-hati (Sari et al., 2021).

Risiko pembiayaan UMKM juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti fluktuasi harga bahan baku, perubahan daya beli masyarakat, dan kondisi ekonomi makro. Ketidakstabilan ekonomi dapat berdampak langsung pada kemampuan UMKM dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya. Dalam kondisi tersebut, bank syariah perlu memiliki sistem peringatan dini dan mekanisme restrukturisasi pembiayaan agar risiko dapat dikendalikan secara efektif (El-gamal, 2006).

Untuk meminimalkan risiko NPF, bank syariah perlu memperkuat manajemen risiko pembiayaan UMKM. Langkah-langkah seperti analisis kelayakan usaha yang komprehensif, pendampingan bisnis, serta monitoring pembiayaan secara berkala menjadi sangat penting. Dengan pengelolaan risiko yang baik, pembiayaan UMKM tidak hanya dapat ditekan tingkat risikonya, tetapi juga tetap memberikan kontribusi positif terhadap kinerja bank syariah.

4. Peran Diversifikasi Portofolio Pembiayaan UMKM

Pembiayaan UMKM berperan penting dalam menciptakan diversifikasi portofolio pembiayaan bank syariah. Penyaluran pembiayaan kepada berbagai jenis usaha UMKM di berbagai sektor ekonomi membantu bank dalam menyebarluaskan risiko pembiayaan. Dengan portofolio yang terdiversifikasi, risiko kerugian akibat kegagalan pada satu sektor usaha dapat diminimalkan, sehingga stabilitas kinerja keuangan bank lebih terjaga (Widarjono & Afandi, 2024).

Diversifikasi portofolio pembiayaan juga meningkatkan ketahanan bank syariah terhadap guncangan ekonomi. Ketika satu sektor mengalami perlambatan, sektor lain yang lebih stabil masih dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan bank. Kondisi ini membuat bank syariah memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam menghadapi dinamika ekonomi dan perubahan pasar (Dq et al., 2022).

Selain itu, diversifikasi pembiayaan UMKM mendorong bank syariah untuk lebih aktif dalam mengenali potensi ekonomi lokal. Bank dapat menyesuaikan strategi pembiayaannya dengan karakteristik dan kebutuhan UMKM di berbagai daerah. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kinerja bank, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi daerah secara lebih merata dan berkelanjutan.

5. Implikasi Strategis bagi Bank Syariah dan Regulator

Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa alokasi dana pembiayaan UMKM memiliki implikasi strategis yang penting bagi pengelolaan bank syariah. Bank syariah perlu merancang strategi pembiayaan UMKM yang seimbang antara tujuan profitabilitas dan prinsip kehati-hatian. Peningkatan pembiayaan UMKM harus disertai dengan penguatan sistem manajemen risiko dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pembiayaan dapat dikelola secara optimal (Mirakhор & Abbas, 2011).

Selain itu, bank syariah juga perlu meningkatkan peran pendampingan dan edukasi kepada pelaku UMKM. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menekan risiko pembiayaan, tetapi juga untuk meningkatkan keberhasilan usaha nasabah (Albanjari, 2023). Dengan UMKM yang lebih sehat dan berkelanjutan, bank syariah akan memperoleh manfaat jangka panjang berupa peningkatan kualitas aset dan stabilitas kinerja keuangan (Mahmuda, 2025).

Di sisi lain, regulator memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pembiayaan UMKM oleh bank syariah. Kebijakan yang kondusif, insentif pembiayaan, serta peningkatan literasi keuangan syariah akan memperkuat sinergi antara

bank syariah, UMKM, dan pemerintah. Sinergi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

6. Alokasi Dana Bank Syariah untuk UMKM: Tujuan dan Motivasi

Bank syariah menyalurkan alokasi dana kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bukan tanpa alasan. Alokasi dana ini diberikan karena UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian, termasuk menyerap tenaga kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan membantu pemerataan pendapatan masyarakat. Dengan menyalurkan dana kepada UMKM, bank syariah dapat mendukung sektor riil yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Walaupun alokasi dana tidak terbatas hanya untuk UMKM karena bank juga menyalurkan dana ke korporasi dan sektor produktif lainnya UMKM tetap menjadi prioritas karena skalanya yang kecil tetapi jumlahnya banyak, sehingga potensi dampak sosial-ekonomi menjadi signifikan (Setiawan et al., 2024).

Selain aspek ekonomi, alokasi dana UMKM juga sejalan dengan prinsip perbankan syariah. Pembiayaan UMKM menggunakan akad syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* memungkinkan pembagian risiko dan keuntungan secara adil, serta mendukung pencapaian *maqashid syariah*. Bank syariah menyalurkan dana tidak semata-mata untuk memperoleh laba, tetapi juga untuk mendorong pemberdayaan ekonomi, menciptakan keadilan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Khairunnisa & Nofrianto, 2023). Oleh karena itu, pembiayaan UMKM menjadi instrumen strategis yang menggabungkan tujuan ekonomi dan sosial secara bersamaan.

Motivasi bank menyalurkan dana kepada UMKM juga terkait dengan strategi pengelolaan risiko dan profitabilitas. Dengan menyebarluaskan pembiayaan ke banyak UMKM, bank dapat mendiversifikasi portofolio pembiayaan sehingga risiko kerugian akibat kegagalan satu usaha dapat diminimalkan. Selain itu, meskipun skala pembiayaan per UMKM relatif kecil, jumlah nasabah yang banyak dapat memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan melalui margin pembiayaan dan bagi hasil. Penyaluran dana juga selaras dengan regulasi inklusi keuangan nasional dan memperkuat citra bank sebagai lembaga yang peduli pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

7. Pengaruh Alokasi Dana UMKM terhadap Profitabilitas Bank Syariah

Alokasi dana pembiayaan kepada UMKM terbukti memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan profitabilitas bank syariah. Penyaluran pembiayaan ke sektor UMKM yang bersifat produktif mendorong peningkatan pendapatan bank melalui margin pembiayaan dan mekanisme bagi hasil. UMKM yang berkembang secara berkelanjutan meningkatkan

kemampuan pengembalian pemberian pembiayaan, sehingga memberikan aliran pendapatan yang stabil bagi bank syariah. Kondisi ini tercermin dari meningkatnya rasio profitabilitas seperti Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE), yang menunjukkan efektivitas bank dalam memanfaatkan aset dan modal yang dimiliki (Romadhani, 2025).

Selain itu, pembiayaan UMKM membuka peluang ekspansi pasar yang luas bagi bank syariah. Jumlah UMKM yang besar di Indonesia menjadikan sektor ini sebagai pasar potensial yang dapat meningkatkan volume pembiayaan secara signifikan. Dengan meningkatnya jumlah nasabah UMKM, bank syariah tidak hanya memperoleh pendapatan dari pembiayaan, tetapi juga dari produk dan layanan keuangan lainnya (He et al., 2018). Hal ini memperkuat struktur pendapatan bank dan mengurangi ketergantungan pada segmen pembiayaan tertentu.

Namun demikian, peningkatan profitabilitas melalui pembiayaan UMKM sangat bergantung pada kualitas pengelolaan pembiayaan. Bank syariah dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses analisis dan penyaluran pembiayaan. Tanpa pengelolaan yang optimal, pembiayaan UMKM justru dapat menimbulkan risiko yang berpotensi menekan profitabilitas. Oleh karena itu, strategi pembiayaan UMKM harus dirancang secara matang agar mampu memberikan kontribusi positif dan berkelanjutan terhadap kinerja bank syariah.

8. Kesesuaian Pembiayaan UMKM dengan Prinsip dan Tujuan Bank Syariah

Pembiayaan UMKM memiliki kesesuaian yang kuat dengan prinsip dasar perbankan syariah yang menekankan keadilan, kemitraan, dan keberlanjutan. Melalui akad-akad syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*, bank syariah membangun hubungan kerja sama yang lebih adil dengan pelaku UMKM. Pola pembiayaan ini memungkinkan adanya pembagian risiko dan keuntungan secara proporsional, sehingga tidak memberatkan salah satu pihak. Dengan demikian, pembiayaan UMKM menjadi sarana nyata bagi bank syariah untuk menjalankan fungsi intermediasi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah (Ni Luh Putu Ika Satia Devi & Dodik Ariyanto, 2024).

Dari perspektif ekonomi Islam, pembiayaan UMKM juga berkontribusi terhadap penguatan sektor riil. Dana yang disalurkan oleh bank syariah digunakan langsung untuk aktivitas produksi, perdagangan, dan jasa, sehingga menciptakan nilai tambah bagi perekonomian. Hal ini membedakan perbankan syariah dari sistem keuangan konvensional yang cenderung berorientasi pada sektor keuangan semata. Pembiayaan UMKM menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa pertumbuhan sektor keuangan berjalan seiring dengan pertumbuhan sektor riil.

Selain aspek ekonomi, pembiayaan UMKM juga mencerminkan peran sosial bank syariah dalam mewujudkan *maqashid syariah* (Harto et al., 2022). Dukungan terhadap UMKM berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pengurangan kesenjangan ekonomi. Dengan demikian, alokasi dana pembiayaan UMKM tidak hanya meningkatkan kinerja keuangan bank syariah, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial dan moral perbankan syariah di tengah masyarakat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian pustaka dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa alokasi dana pembiayaan UMKM pada bank syariah memiliki peran yang sangat strategis baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Alokasi dana yang bersumber dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dan dikelola secara efektif terbukti mampu meningkatkan kapasitas pembiayaan UMKM, mendorong pertumbuhan usaha, serta memberikan kontribusi positif terhadap profitabilitas bank syariah melalui peningkatan pendapatan margin dan bagi hasil.

Pembiayaan UMKM juga menunjukkan kesesuaian yang kuat dengan prinsip dan tujuan perbankan syariah. Melalui penerapan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, bank syariah tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi keuangan, tetapi juga berperan dalam mendukung sektor riil, mewujudkan keadilan ekonomi, dan mencapai *maqashid syariah*. Dengan demikian, pembiayaan UMKM menjadi instrumen penting dalam mengintegrasikan tujuan bisnis dan tujuan sosial bank syariah.

Namun demikian, pembiayaan UMKM juga mengandung risiko yang relatif lebih tinggi, terutama terkait dengan potensi meningkatnya Non-Performing Financing (NPF). Oleh karena itu, keberhasilan alokasi dana UMKM sangat bergantung pada kualitas manajemen risiko, analisis kelayakan pembiayaan, serta pendampingan usaha yang dilakukan oleh bank syariah. Dengan pengelolaan yang tepat, pembiayaan UMKM tidak hanya mampu meningkatkan kinerja keuangan bank syariah, tetapi juga memperkuat stabilitas dan keberlanjutan sistem perbankan syariah secara keseluruhan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Albanjari, F. R. (2023). Lembaga Keuangan Syariah (S. Imani (Ed.)). Cv. Media Sains Indonesia.
Cnar, F. (2021). The Role Of Islamic Finance In Supporting Microenterprises And Smes Against Covid-19 (Issue October).

- El-Gamal, M. A. (2006). Islamic Finance Law, Economic And Practice.
- Marifa. (2014). Islamic Banking & Finance.
- Mirakhor, Z. Iqbal, & Abbas. (2011). An Introduction To Islamic Finance. John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd.
- Jurnal
- Abdul Karim, F. H. (2020). <https://doi.org/DOI 10.30812/target.v2i1.697>. 2(1), 36–46.
<https://doi.org/10.30812/target.v2i1.697>
- Ainunnaja, I. (2025). Strategi ekspansi bank syariah dalam mendorong pertumbuhan UMKM melalui peningkatan inklusi keuangan dan layanan digital. 3, 144–151.
- Albanjari, F. R. (2023). Lembaga Keuangan Syariah (S. Imani (ed.)). CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Cnar, F. (2021). The Role of Islamic Finance in Supporting Microenterprises and SMEs Against COVID-19 (Issue October).
- Dq, T., Ho, T. H., Nguyen, D. T., & Ngo, T. (2022). Heliyon A cross-country analysis on diversification , Sukuk investment , and the performance of Islamic banking systems under the COVID-19 pandemic. 8(November 2021).
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09106>
- El-gamal, M. A. (2006). Islamic Finance law, Economic and practice.
- Harto, P., Fadhillah, A., & Baehaq, A. (2022). Keadilan Sosial dalam Bingkai Maqashid Syariah di Bank Syariah. 5(3), 259–272.
- He, A., He, S., Li, X., & Zhou, L. (2018). ZFAS1 : A novel vital oncogenic lncRNA in multiple human cancers. June, 1–9. <https://doi.org/10.1111/cpr.12513>
- Iqbal, A., & Subhan, M. (2022). The Role of Bank Syariah Indonesia Microfinance in Financing Small- Scale Businesses. October 2002.
- ISMAIL. (2011). Perbankan Syariah.
- Istiowati, S. I., & Muslichah. (2021). Pembiayaan Mudharabah , Musyarakah , Murabahah dan Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. 4(1), 29–37.
- Katmas, E. (2020). Tanggungjawab Sosial Bank Syariah di Indonesia : Analisis Maqashid Syariah. Jurnal Ekonomi, 1(1), 98–108.
- Khairunnisa, D. A., & Nofrianto. (2023). Pembiayaan dan Keuangan Syariah : Menopang UMKM Dalam Fase Pemulihan Perekonomian (Economic Recovery) Indonesia. 9(03), 3985–3992.
- Mahmuda, A. (2025). Peran Bank BSI dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Pelaku

- Usaha (UMKM) di Pasar Barebali Lombok Tengah. 5(2), 5–10.
- Marifa. (2014). Islamic Banking & Finance.
- Mirakhor, Z. iqbal, & Abbas. (2011). An Introduction to Islamic Finance. John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd.
- Ni Luh Putu Ika Satia Devi, & Dodik Ariyanto. (2024). Acceptance and Use of Regional Government Information Systems Using the UTAUT2 Model. Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora, 8(1), 8–16.
<https://doi.org/10.23887/jppsh.v8i1.80961>
- Puji Hastuti, A. N. D. (2020). Kewirausahaan dan UMKM.
- Purwanto, Fitriyani, Y., Mussolini, D., & Lidasan, S. (2021). Financing of The Medium , Small and Micro Enterprises Sector By Sharia Banking : Positive Effects on Economic Growth and Negative Effects on Income Inequality. 6(2), 97–122.
- Romadhani, A. T. (2025). A QUALITATIVE STUDY OF MSMEs PERCEPTION AND PRACTICES TOWARDS ISLAMIC FINANCE IN RURAS AREAS. 1(2), 116.
- Rosidi, A., Prastyo, H., & Zusrony, E. (2021). Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Salatiga. 7(02), 1068–1075.
- Sari, S. F., Affandi, I., & Fadhilah, D. (2021). Pembiayaan UMKM Bank Umum Syariah di Indonesia Ditinjau dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF). 2(2), 110–118.
- Setiawan, I., Tripuspitorini, F. A., Ruhana, N., & Yanti, T. S. (2024). The Role of Islamic Bank MSME Financing for Job Creation in Indonesia. 4(3), 380–391.
- Siregar, F. S., Affandi, I., & Fadhilah, D. (2021). Pembiayaan UMKM Bank Umum Syariah di Indonesia Ditinjau dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF). 2(2), 110–118.
- Widarjono, A., & Afandi, A. (2024). SECTORAL DIVERSIFICATION AND FINANCING RISKS IN INDONESIAN ISLAMIC BANKS. 14(1).
- Yunara, Y. (2019). STRATEGI PENYALURAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI BANK SYARIAH MANDIRI (STUDI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG BOGOR) DISTRIBUTION. 5(2), 127–139.